



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memdayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, guna tertib administrasi pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawab nasional, untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan penataan kearsipan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang tata Cara Penyusutan Pedoman Retensi Arsip;
10. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cianjur;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur;
5. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten adalah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cianjur;

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya;
8. Unit Pengolah adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan fungsi – fungsi substantif pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai Pencipta dan Pengguna Arsip Dinamis;
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan dalam Pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama dalam jangka waktu tertentu;
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekwensinya penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus untuk pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pencipta arsip;
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekwensi penggunaannya telah menurun;
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lembaga Kearsipan;
15. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis;
16. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;
17. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
18. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menjaga ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang mengandung informasi penting untuk keperluan tanggung jawab ataupun pembuktian;
- b. Memberikan panduan dalam pengolahan arsip, terkait dalam melakukan penafsiran yang terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) Retensi Arsip mulai dihitung sejak arsip diciptakan;
- (2) Arsip dinyatakan selesai diciptakan apabila keseluruhan proses permasalahan secara kronologis telah ditempuh dan arsipnya merupakan satu kesatuan informasi yang tak terpisahkan.

BAB IV PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 5

- (1) Pencipta Arsip melakukan penyusutan arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan;
 - a. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
 - b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
 - c. Penyerahan Arsip Statis oleh pencipta arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (3) Pada unit pengolah dapat diadakan pusat penyimpanan arsip dinamis dan arsip aktif, yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada pimpinan di unit kerja / Perangkat Daerah / BUMD / Desa atau Kelurahan

BAB V JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 6

JRA dapat diperpanjang penyimpanannya apabila masih diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Arsip – arsip yang berakhir masa penyimpanannya di dalam JRA dinyatakan musnah tetap harus dilakukan penilaian dengan 2 (dua) kemungkinan hasil penilaian, yaitu:

- a. Dimusnahkan karena tidak bernilai guna;
- b. Diperpanjang penyimpanannya karena masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
- c. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan kepada pertimbangan sebagai factor yaitu:
 - a. JRA
 - b. Nilai Guna Arsip
 - c. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada :
 1. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 2. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pendapat dan pengalaman para pengelola dan pengguna arsip, pendapat para ahli / ilmuwan;
 4. Kaitan arsip-arsip tersebut dengan arsip-arsip lain yang masih bernilai guna; dan
 5. Kepentingan umum.

Pasal 8

Pemusnahan arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap arsip ditentukan retensinya berdasarkan nilai kegunaanya dan dituangkan dalam bentuk JRA;
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar isi yang paling sedikit memuat :
 - a. Jangka waktu penyimpanan;
 - b. Jenis arsip; dan
 - c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dan dipermanenkan.

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki JRA yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) JRA dipergunakan sebagai pedoman untuk penentuan jangka waktu penyimpanan arsip dan penyusutan arsip;
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 107), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
Pembiayaan

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Mei 2025
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 541